JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara): Vol. 9 No. 2 (2025), 01-10
e-ISSN: 2549-3566 p-ISSN: 2459-9786
URL : https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN

Devolusi Kebijakan: Tinjauan Pusat-Daerah Menjaga Ketahanan Energi Pangan Indonesia Kala Pandemi Covid-19

Muhammad Faqih Annshori[1]*, Hermawan Wahyu Syafrizal[2]
[1]*Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
[2]Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Indonesia

*Coressponding author: mfaqihannshori@staff.uns.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL
Diterima [19 Mei 2025]
Revisi [21 Mei 2025]
Diterima Untuk Publikasi [02 September 2025]
Dipublikasikan [19 September 2025]

KATA KUNCI
Devolusi Kebijakan, Ketahanan Pangan, Pengelolaan lahan Gambut

KEYWORDS
Policy Devolution, Food Security, Peatland Management

This work is licensed under a:

ABSTRAK
Kebijakan ketahanan energi pangan Indonesia dilatarbelakangi oleh peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim. Program food estate diluncurkan sebagai solusi strategis, terutama yang berada di Kalimantan Tengah, namun keberhasilannya memerlukan sinergi pusat-daerah melalui devolusi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis bentuk dan dampak devolusi terhadap pengelolaan energi pangan. Hasil studi menunjukkan bahwa devolusi kebijakan mendukung efektivitas pengelolaan lahan gambut dan meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun tantangan ekologis dan sosial tetap ada. Peralihan dari pendekatan sentralistik ke partisipatif memperkuat ketahanan pangan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT
Indonesia's food energy security policy is driven by growing food demand due to population growth and climate change. The food estate program was launched as a strategic solution, particularly in Central Kalimantan, but its success requires strong central-local government synergy through policy devolution. This study uses a qualitative descriptive method with a literature review approach to analyze the forms and impacts of devolution on food energy governance. The findings show that policy devolution enhances peatland management effectiveness and promotes local community participation, despite ongoing ecological and social challenges. The shift from a centralized to a participatory approach strengthens national food security in a more inclusive and sustainable way.

Pendahuluan

Negara dengan tingkat konsumsi energi tertinggi mencapai 23% Republik Rakyat Cina (RRC) dan 18% Amerika Serikat (*Primary Indonesia for Consumption Indonesia*, 2014). Sumber energi nasional menjadi ukuran untuk menilai kemajuan dari suatu negara, terlebih khusus terkait dengan kebijakan ketahanan pangan dan lingkungan. Keberlangsungan hidup serta gambaran dari kemajuan negara amat ditentukan oleh tingkat ketersediaan energi dan tingkat konsumsi energi itu sendiri. Kebijakan ketahanan energi nasional merupakan keseluruhan bagian dari proses pengelolaan energi yang didasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Definisi ketahanan pangan Indonesia sebagaimana

menurut UU Indonesia. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan dimana kondisi telah terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Sehingga konsep tersebut akan merujuk pada beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (food security) yang perlu diperhatikan (Purwaningsih, 2008).

Menjaga energi pangan menjadi hal wajib bagi negara, sebab bagian dari amanat untuk ketahanan energi nasional. Sehingga pemerintah Indonesia mengembangkan program food estate pada suatu Kawasan pangan didaerah-daerah yang masih memiliki lahan mumpuni. Food estate telah diprogramkan di Indonesia Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Program kebijakan ketahanan energi pangan nasional ini berorientasi jangka panjang. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah penyediaan lahan pangan, rehabilitasi lahan hutan, terutama dari sisi pengairan dan drainase di lahan berawa gambut di Indonesia. Kawasan food estate diprogramkan seluas 600.000 hektar (6.000 km2). Hal tersebut diambil sebab lahan pemilihan di daerah Indonesia sangat dipertimbangkan karena sumber daya air yang cukup, dan lokasi tersebut di tengah-tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya di Indonesia menjadi hal yang bersifat urgensi. Devolusi kebijakan menjadi alternatif percepatan untuk memperlancar arus hubungan tersebut. Devolusi kebijakan dapat didefenisikan sebagai bentuk pelimpahan tugas dan fungsi dari sebuah kekuasaan (power) dari Pemerintah pusat kepada Lembaga/instansi lebih rendah yakni dalam hal ini pemerintah daerah (Fisher, 1999).

Namun, upaya-upaya pelimpahan tugas dan fungsi dibedakan menjadi beberapa tipe. Sebagaimana menurut Fisher (1999; 2000) yakni: (1) pelimpahan dari birokrasi pusat kepada birokrasi provinsi atau kabupaten; (2) pelimpahan dari birokrasi pusat kepada struktur politik local atau pemerintah local (pemerintahan desa); (3) pelimpahan kepada Masyarakat local atau kepada para pengguna sumberdaya alam (hutan, daratan, laut, dan lain-lain). Dalam tipe yang pertama, dapat diketahui esensi dari pelimpahan kekuasaan ini sebatas konsep desentralisasi, sedangkan tipe kedua dan ketiga menjadi nilai esensi dari peruwujudan desentralisasi dan devolusi kebijakan. Secara harfiah, devolusi kebijakan pengelolaan ketahanan pangan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan Masyarakat. Selain untuk memperkuat kondisi agrarian negara juga menjaga kestabilan dan pemanfaatan lahan di Indonesia.

Melalui arah devolusi kebijakan yang baik, diharapkan mampu memiliki konsep ketahanan pangan yang baik pula. Bahwa kemudian, suatu negara bisa mencapai tingkat ketahanan pangan yang baik dengan diukur dari tingkat ketersediaan pangan di tingkat bawah (rumah tangga). Hal tersebut sebagai tujuan untuk menciptakan suatu kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Konsep kemandirian energi pangan menitik beratkan pada arti pentingnya pemenuhan pangan yang berbasis

pada sumber daya lokal. Dalam paper ini, konsep kemandirian pangan menuntut pemerintah membangun ketahanan energi pangan yang berbasiskan kekuatan dan keunikan sumber daya local sehingga terciptalah kemandirian pangan. Pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional menjadi salah satu Lembaga yang bersifat nasional, mandiri dan tetap, sehingga kemudian bertanggung jawab atas kebijakan energi pangan dan lingkungan (Undang-undang Indonesia. 30 Tahun 2007)

Metode

Metode penelitian dilakukan mengkaji referensi literatur yang relevan. Kajian literatur merupakan cara peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data penelitian berupa artikel ilmiah jurnal, buku, dan dokumen lain untuk bisa mendeskripsikan subtansi yang dibutuhkan (Creswell, 2014). Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur dari berbagai jurnal, sumber buku, regulasi, kebijakan, sumber berita, dan artikel. Data-data yang diperoleh dilakukan telaah dan review kemudian disadur selanjutnya dilakukan pendalaman kelayakan dari kajian yang sesuai kajian sumber yang berhubungan dengan topik. Kemudian penulis melakukan olah data dengan menganalisi relevansi terhadap hasil data yang ditemukan. Berikut hasil penelusuran peneliti dari hasil pencarian literature:

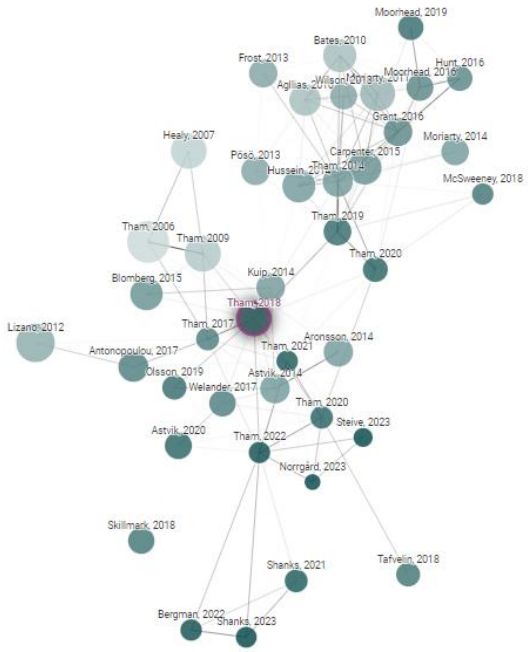

Gambar 1.

Sumber: connectedpapers.com, Olah Data 2021

Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil dari pengembangan devolusi kebijakan area food estate di Indonesia yakni tindakan dari keberlanjutan pengelolaan energi pangan nasional

dalam cabinet Indonesia Maju Presiden Indonesia Widodo. Pelaksanaan dari program kebijakan ini sebelumnya mangkrak selama 25 tahun dan tidak berlanjut karena berbagai faktor pada saat itu (Tobing, 2020). Berikut penjelasan dari beberapa overview dari devolusi kebijakan area food estate di Indonesia:

A. Pengembangan Energi Pangan

Proses perjalanannya, sekitar 400.000 hektar di antaranya telah berubah fungsi yang saat ini menjadi kebun sawit. Lahan dengan areal luas 600.000 hektar yang dicanangkan akan digarap pertama pada tahun 2020 hingga 2021 sebesar 30.000 hektar, dilanjutkan 110.000 hektar pada tahun anggaran 2022-2023. Lahan 300.000 hektar pertama yang digarap tersebut sebagian besar berupa Semak belukar padat. Namun, terdapat 85.500 hektar yang telah menjadi lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya oleh masyarakat setempat. Sebanyak 28.300 hektar lahan fungsional dilengkapi dengan kondisi irigasinya baik dan 57.200 hektar lainnya perlu rehabilitasi jaringan irigasi.

Dalam rangka menjadikan sebuah areal food estate maka lahan tersebut harus dibersihkan atau dibabat habis, dirancang ulang sistem jaringan irigasinya dengan sistem tata kelola air yang baik dan modern. Kebanyakan di daerah tersebut tanah gambut, sehingga lahan gambut perlu drainase yang baik untuk mencuci keasamannya. Namun, secara empiris tidak seluruh areal food estate lahan gambut, 25% diantaranya berupa tanah mineral, yakni tanah alluvial yang terbentuk akibat endapan dan sedimentasi lumpur dari hulu. Melalui lembaga pemerintah Indonesia yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengelola lebih kurang luas lahan 757.152,16 ha di area administrasi Borneo (Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Katingan, Palangka Raya). Berikut disajikan tabel daerah-daerah areal fungsi Kawasan hutan:

JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara): Vol. 9 No. 2 (2025), 01-10
e-ISSN: 2549-3566 p-ISSN: 2459-9786
URL : https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JIAN

Tabel 1. Daerah Areal Fungsi Kawasan Hutan

No	Parameter Evaluasi Hijau Memantau			PEN LHK 2020	
	3+3 Parameter	13+3 Indikator	Satuan		
A	Ekologi & Lingkungan	1. Potensi Tutupan Tajuk Hutan	ha	Potensi tutupan Mangrove	17.241 ha
		2. Biodiversitas Hutan	Species, populasi enabling habitat	lokasi-habitat biodiversitas	4 lokasi habitat
		3. Naturalisasi ekosistem Gambut	ha wet	Naturalisasi Gambut Kawasan Hutan	36.299 ha wet
				Sekat kanal KH	672 buah
				Sekat Kanal non KH	9 buah
				Karakteristik KHG	97 KHG
				Penataan Batas	2.862 km KH gambut
				Model-COE	5 model kelola
				Restorasi & Tata air gambut KH	6 demo plot
		4. Perubahan Iklim	Potensi reduksi emisi GtCOe	-	- GtCOe
		5. Kualitas Lingkungan	Ton sampah circular economy *reduce-reuse-recycle-disposal*	-	- ton
B	Ekonomi	6. Pendapatan Masyarakat	rupiah	-	- rupiah
				Aliran dana untuk kegiatan - dikelola Masyarakat (kegiatan,alat,tunai)	462.874.870.568 rupiah
		7. Masyarakat terpapar program	orang	Masyarakat Terlibat	53.625 orang
C	Sosial	8. Terbentuknya lembaga masyarakat	lembaga formal/informal	Lembaga Masyarakat terlibat	930 kelompok
		9. Kapasitas lembaga masyarakat	lembaga bimbingan/ pendampingan	Kapasitas Lembaga Masyarakat	94 kelompok
				Pembinaan industri masyarakat	14 KPH
				Arang terpadu & Silvikultur KH	2 demo plot
				Agroforestry non KH	11 demo plot
				Area Pangan Non KH	121 ha
		10. Kapasitas SDM masyarakat	orang bimbingan/ pendampingan	Kapasitas SDM Masyarakat	2.965 orang
		11. Luas lahan akses masyarakat	ha	Kawasan Hutan diakses Masyarakat	104.072 ha
		12. Terbentuknya jalur-jalur baru akses masyarakat ke lembaga ekonomi	jalur ekonomi baru	-	0 jalur
		13. Tenaga Kerja yang terserap	orang	Tenaga Kerja yang terserap	76.380 orang
D	Alokasi APBN	Realisasi	rupiah	Realisasi SD Finansial- Pagu APBN	710.637.248.217 rupiah
E	Manajemen	Dokumen	dokumen	Dokumen (Laporan, buku, pedoman, video)	292 dokumen
F	Teknologi Informasi	Teknologi Informasi & Spacial Geotagging online	TI	Hijau Memantau: TI dan Spacial Geotagging	1 TI

Sumber: KLHK, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat misi besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu berkontribusi dalam proses ketahanan energi pangan sebagai pemulihan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan padat karya, serta misi perbaikan ekologi. Melalui kapasitas pengolahan hasil produksi pangan, pengemasan, variasi-variasi pengolahan, pengawetan, serta pengangkutan (shipping) dapat meningkat. Berkaitan dengan Kawasan pangan, melalui KLHK berusaha kerja memformulasi dalam ketersediaan lahan pangan, dengan tetap memperhatikan kesehatan dari ekologi dan ekosistem. Basicly, memang perlu ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam prose mengalokasi lahan pangan yang kemudian dikaitkan dengan tata ruang, deliniasi, pemanfaatan kawasan, kepastian lahan baik tata batas, perijinan, maupun daerah lepas kawasan hutan. Sebuah arah yang menjadi pertimbangan adalah ekologi/ekosistem, terlebih daerah Kalimantan Tengah yang didominasi oleh ekosistem gambut seluas 4,675 juta ha, dan 35 KHG; dari seluruh total luas keseluruhan Kalimantan Tengah. Jika menelisik dari perspektif yang secara nasional, luas ekosistem gambut Indonesia adalah sebesar 24,667 juta ha terbagi atas 865 KHG. Daerah Kalimantan Tengah memiliki 55% luas ekosistem gambut nasional, artinta lebih daerah setengahnya lahan gambut berada ditanah Borneo.

Menarik waktu kebelakang sekitar sepuluh tahun terakhir, lahan gambut Indonesia dikaitkan dengan kontribusi emisi buruk terbesar karena terjadinya kebakaran hutan dan dekomposisi biomasa lahan gambut. Berikut disajikan target kerja pemulihan ekonomi nasional 2020 sebagai bahan pertumbuhan kebijakan energi dan lingkungan Indonesia, berikut disajikan data pemulihan ekonomi nasional:

Gambar 1. Program pemulihan ekonomi nasional

Gambar 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Sumber: KLHK, 2020

Telah dirancang pada tahun 2020, melalui kerangka besar PEN LHK Food Estate bergerak di 4 Provinsi Indonesia yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Papua. Berdasarkan pada aspek kehutanan, daerah Kalimantan Tengah terdiri dari bagaimana penataan hutan, konservasi landscape, konservasi species, dan akses kelola perhutanan sosial. Aspek lahan yang gambut perlu dibangun serta dikelola tata letak drainase, pemulihan atas kerusakan gambut, budidaya paludikultur, dan uji kultivasi tersebut. Telah disadari saat ini bahwa peningkatan produksi pangan rata-rata 18 tahun terakhir hanya 0,78% per tahun, jauh di bawah pertumbuhan penduduk Indonesia berkisar 1,3%-1,4% (KLHK, 2020).

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan, Indonesia terus meningkat dariurutan ke-75 dari 113 negara di 2015menjadi ke-62 di 2019 (KLHK, 2020). Perbaikan ketahanan pangan Indonesia ditopang melalui peningkatan impor pangan. Singapura yang menjadi negaradengan indeks ketahanan pangan tertinggi didunia, tetapi ada hal yang unik yakni sekitar 90 persen kebutuhan pangan warganyadipenuhi dari impor. Masuk ditahun 2020,268 juta penduduk Indonesia masih terdapatkurang lebih 48,8 juta masyarakat yang tinggal di dunia dan sekitar 120,6 juta ha Kawasan hutan, dimana 10,2 juta diantaranya dikategorikan miskin. Terlebih dampak implikasi dari pandemik COVID-19, beban hidup masyarakat miskin meningkat, bahkan terjadi peningkatan kemiskinan. Data dari Bank Indonesia tahun 2020 memprediksi di era pandemi saat ini angka kemiskinan di Indonesia meningkat 11,25% atau 30,3 juta orang. Melalui Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengingatkan agar semua negara menjaga tata kelola produksi pangannya, terutama di tengah pandemi Covid-19. Memperkuat sisi produksi pangan untuk menjaga Masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk menjangkau kebutuhan akan bahan pokok tersebut.

B. Hasil Pelaksanaan di Lapangan

Dalam rangka proses untuk lebih mendalami terkait agenda kesejahteraan masyarakat, yang tidak terlepas dari perbaikan kualitas lingkungan, serta kebijakan ketahanan energi oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan konteks implementasi kebijakan, terdapat 3 parameter dan 12 indikator. Namun, proses pelaksananaanya berkembang menjadi 6 parameter dan 16 indikator. Indikator tersebut antara lain ekologi & lingkungan, ekonomi, sosial, alokasi APBN, Manajemen PEN LHK dan Teknologi Informasi. Sehingga kemudian diperjelas dan dijabarkan dalam 16 indikator (KLHK, 2020). Agenda-agenda Pemulihan Energi Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini dikerjakan oleh 8 (delapan) eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut-BRG. Struktur Eselon I tersebut adalah setingkat Ditjen PDASHL-Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal PPKL Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen PKTL Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen PHPL-Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Ditjen KSDAE Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem, Ditjen PSKL-Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, BLI-Badan Litbang dan Inovasi, dan BP2SDM-Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK.

Berdasarkan perspektif dalam konteks potensi penutupan tajuk hutan atau alih lokasi areal tanah gambut di tanah Kalimantan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah melakukan beberapa proses pembangunan perencanaan susunan DED (Detail Engineering Design). Sebagai salah satu dari upaya untuk naturalisasi lahan gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan pemetaan karakteristik 97 KHG seluas 36.299 ha, pembangunan sekat kanal di kawasan hutan 185 buah dan di non kawasan hutan 9 buah, penataan batas 2.682 km, serta membangun 6 demo plot restorasi dan tata air gambut. Penyekatan kanal dilakukan untuk mengeluarkan air gambut menuju ke tempat lain atau menahan air agar tetap berada di tempat, sehingga daya simpan airnya menjadi lebih tinggi dan mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut. Kemudian penyekatan kanal dilakukan dengan membangun sekat atau tabat di badan kanal buatan yang telah ada di lahan gambut. Dalam keadaan basah seperti ini, biomasa gambut akan sulit terbakar, dan mencegah terjadinya kebakaran hutan gambut.

Pada program PEN KLHK ditahun 2020, melakukan pembangunan 972 sekat kanal (663 oleh Ditjen PKTL dan 9 oleh BRG). Diantaranya 176 di Taman Nasional Sebangau (seperti; Pulang Pisau, Kota Palangkaraya), 95 sekat di Barito Selatan, 260 di Kabupaten Kapuas. Selain itu adanya Rencana Kegiatan Masyarakat-RKM Masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau sebanyak 24 RKM sekat kanal. Selain itu juga 9 sekat kanal dibangun di non Kawasan hutan, dengan pembahasan-naturalisasi gambut seluas 36.299 ha. Terdapat 9 sekat kanal dibangun oleh BRG di area non kawasan hutan. Selain itu, inventarisasi karakteristik KHG dilakukan di 97 KHG antara lain Kalimantan Tengah 9 KHG, Sumatera Utara 20 KHG, Papua (seperi; Mappi, Asmat, Merauke, Boven Digoel) 51 KHG, Sumatera selatan 17 KHG. Desa Mandiri Peduli Gambut, Program untuk melakukan rehabilitasi vegetasi dan

perbaikan pendapatan (livelihood) masyarakat di Ekosistem Gambut. Program ini secara terstruktur telah melibatkan masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan dan pemantauan atau pengawasan, agar masyarakat dapat menyusunan perencanaan mandiri dari bawah (bottom-up planning) sehingga dapat mengusulkan rencana kerja masyarakat dalam forum perencanaan desa (Musrenbang). Program tersebut dilakukan di 47 desa dan 8 desa lainnya.

Kegiatan-kegiatan rehabilitasi vegetasi menggunakan tumbuhan petai, jengkol, sengon, karet, meranti, bambu puring dan rumbia. Pembangunan sekat kanal secara mandiri oleh masyarakat, 24 sekat kanal yang membasahi areal gambut seluas 720 hektar. Sebagai rehabilitasi vegetasi seluas 173 hektar. upaya penanganan tersebut, dalam upaya program energi nasional Indonesia, penataan biodiversitas dilakukan pada 4 lokasi habitat yang sebelumnya telah dilakukan kajian untuk membangun koridor satwa, di provinsi Kalimantan Tengah (KLHK). Proses pembangunan koridor tersebut baru mencapai tahap Detail Engineering Design (DED) yang akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya:

Gambar 3. Lahan DED Kalimantan Tengah
Sumber: KLHK, 2020

Gambar diatas merupakan proses tahapan DED yang dilakukan dilapangan. Sehingga, hal tersebut sesuai dengan prinsip dari regulasi formal dewan energi nasional yakniterjadi proses sustainability. Koridor satwa adalah areal bervegetasi yang cukup lebar baik baik alami ataupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dan sumberdaya lainnya yang memungkinkan pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan faktor- faktor biotik sehingga mencegah terjadinya dampak buruk (habitat) yang terfragmentasi dalam suatu populasi karena inbreeding dan mencegah penurunan keanekaragaman genetik akibat erosi genetik (genetik drift) yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi.

Kesimpulan

Negara Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah (adanya bonus demografi), apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi energi pangan dalam negeri, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan pada masa mendatang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan kebutuhan pangan secara nasional. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia, dan tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Proses kerangka untuk memperbaiki areal lahan food estate di Indonesia, melalui kebijakan energi dan lingkungan berbasis pada regulasi formal yang ada, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditahun 2020 melakukan penataan batas sepanjang 3.176 km, antara lain di Kalimantan Tengah 1.777 km. Melalui sudut pandang tersebut dan dengan memperhatikan aspek biofisik, social ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan, maka usulan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) untuk pembangunan Food Estate dapat dilakukan, mengingat kebutuhan akan ketahanan pangan Indonesia yang semakin perlu menjadi sorotan. Dalam kerangka Food Estate, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip sustanabelity telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana atau program. KLHS sedang dilakukan areal lahan tanah di daerah Kalimantan Tengah, Papua, dan Sumatra Barat.

Referensi

Arah Kebijakan Energi dari Dewan Energi Nasional, 2014

Dunn N. Wiliam, 1999, Pengantar Analisi Kebijakan Publik, edisi terjemah [Gadjah Mada University Press, Jogjakarta].

Dwidjowijoto, (2009). 'Public Policy' Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajemen dalam Kebijakan Publik

Kebijakan Sebagai The Fifth Estate Metode Penelian Kebijakan, PT. Alexmedia Komputindo, Jakarta: Gramedia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, http://pen.menlhk.go.id

Parsons, Wayne. (2014). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta

Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 1-27

Tobing, S. (2020). Narasi Berulang Proyek Lumbung Pangan. Katadata.co.id.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan